

**PENGARUH PERBEDAAN USIA SUAMI ISTRI  
TERHADAP KUALITAS PERKAWINAN  
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT UNTUK  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**NELTA ELVA FADHILA**

**NIM.20103050037**

**PEMBIMBING:**

**TAUFIQUROHMAN, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Yogyakarta yang meraih peringkat tertinggi se-Indonesia. Indeks Pembangunan Pemuda Kota Yogyakarta meraih capaian sebesar 90 % di kancan nasional. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta bahwa tingkat perceraian yang tinggi menjadi perhatian. Hal ini menunjukkan meskipun capaian Pembangunan yang diraih tinggi, namun terdapat isu-isu sosial yang perlu diperhatikan, termasuk dalam hal keberlangsungan pernikahan. Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh perbedaan usia suami istri terhadap kualitas perkawinan. Perbedaan usia dalam pernikahan merupakan hal yang umum terjadi di masyarakat, akan tetapi apabila sedari awal pernikahan tidak disiasati dengan baik maka akan menjadi permasalahan di kemudian hari dan mengganggu kualitas perkawinan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan cara menghimpun atau mengumpulkan data informasi dengan membaca dan mencatat secara tertulis yang bersumber dari putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022 yang peneliti akses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi kepustakaan dengan mendata putusan, arsip, dan dokumen di pengadilan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan mengungkap keadaan kemudian mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh. Pendekatatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, yaitu pendekatan penelitian yang mengutamakan penggunaan bukti-bukti nyata dan pengamatan langsung dalam menghasilkan pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kualitas perkawinan pada pasangan suami istri yang menikah dengan usia yang berbeda dan untuk mendeskripsikan pengaruh perbedaan usia suami istri terhadap kualitas perkawinan ditinjau dengan perspektif *maqāsid asy-syarī`ah*.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pasangan dengan selisih usia kurang dari empat tahun paling banyak melakukan perceraian. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian, perbedaan usia suami istri memiliki pengaruh terhadap kualitas perkawinan. Pengaruh tersebut meliputi empat hal: 1) Pola relasi dan komunikasi, 2) Hubungan seksual, 3) Manajemen Keuangan, dan 4) Anak dan Pengasuhan. Kemudian pengaruh perbedaan usia suami istri apabila ditinjau dari perspektif *maqāsid asy-syarī`ah* maka akan mempengaruhi tiga tujuan pokok dari *maqāsid asy-syarī`ah* yang meliputi *ḥifẓ an-nāfs*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ an-nāsl*.

**Kata Kunci:** Perbedaan Usia, Kualitas Perkawinan, *Maqāsid asy-Syarī`ah*.

## ABSTRACT

This research is motivated by the Youth Development Index (IPP) of Yogyakarta City which achieved the highest rank in Indonesia. The Youth Development Index of Yogyakarta City achieved an achievement of 90% in the national arena. However, this is inversely proportional to the fact that the high divorce rate is a concern. This shows that despite the high development achievements, there are social issues that need attention, including in terms of marriage sustainability. This study examines the effect of age differences between husband and wife on marital quality. Age difference in marriage is a common thing in society, but if from the beginning of marriage it is not dealt with properly, it will become a problem in the future and disrupt the quality of marriage.

This research uses a type of library research (library research) which is carried out by collecting or collecting information data by reading and recording in writing sourced from the decision of the Yogyakarta Religious Court in 2022 which researchers accessed from the Directory of Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This research data collection technique is in the form of a literature study by recording court decisions, archives, and documents. The nature of this research is descriptive analysis, namely research that aims to reveal the situation then describe and analyze the data obtained. The approach used is an empirical approach, which is a research approach that prioritizes the use of real evidence and direct observation in producing knowledge. This study aims to explain the quality of marriage in couples who marry at different ages and to describe the effect of age differences on the quality of marriage from the perspective of *maqāṣid asy-syarī`ah*.

The results of this study found that couples with an age difference of less than four years had the most divorces. Then, based on the results of the study, the age difference between husband and wife has an influence on marital quality. The influence includes four things: 1) Relationship and communication patterns, 2) Sexual relations, 3) Financial management, and 4) Children and parenting. Then the influence of the age difference of husband and wife when viewed from the perspective of *maqāṣid asy-syarī`ah* will affect the three main objectives of *maqāṣid asy-syarī`ah* which include *ḥifẓ an-nāfs*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ an-nāsl*.

**Keywords: Age Difference, Marriage Quality, *Maqāṣid asy-Syarī`ah*.**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nelta Elva Fadhila  
Nim : 20103050037  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Yogyakarta, 4 Maret 2024

Saya yang menyatakan



Nelta Elva Fadhila

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
NIM: 20103050037

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nelta Elva Fadhila  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nelta Elva Fadhila  
NIM : 20103050037  
Judul : "Pengaruh Perbedaan Usia Suami Istri Terhadap Kualitas Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 4 Maret 2024 M  
23 Sya'ban 1445 H

Pembimbing



Taufiqurahman, M.H

NIP. 19920401 202012 1 009

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-278/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH PERBEDAAN USIA SUAMI ISTRI TERHADAP KUALITAS PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NELTA ELVA FADHILA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050037  
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Maret 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65f7ed7213332



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65f7eb2e077ee



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65f403775a857



Yogyakarta, 08 Maret 2024  
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65f7f32a8a87f

**MOTTO**


*“But perhaps you hate a thing and it’s good for you*

*And perhaps you love a thing and it’s bad for you”*

(2:216)

*After hardship, Allah will bring about ease*

(65:7)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah, the completion of this research would not be possible without Allah swt,*

*For the continuous guidance and encouragement, I would like to especially thank my parents for giving me each and every opportunity of life. Your presence itself is the best gift, as an inspiration of mine to never be afraid of embracing myself.*

*For my siblings; my dearest brother, Fuad who always sends the best prayers and support for the continuity of this thesis. Also, my sister, Safira, who passed away first, may you watch your sister become a scholar from up there.*

*And for myself, thank you for continuing to survive and continue what has been started even though in completing it there are many up and down phases, but it has succeeded at this point. You're on your own now.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	fe
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:**

مُعِدَّةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyaā'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةً أَنْفِطِرَ	ditulis	<i>Zākah al-Fiṭr</i>
--------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	--- َ ---	Fatḥah	ditulis	a
2.	--- ِ ---	Kasrah	ditulis	i
3.	--- ُ ---	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2	Fatḥah + ya'mati أُنْشَى	ditulis	ā <i>Unṣa</i>
3	Kasrah + yā'mati الْعُلْوَانِي	ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu مَاتِي عُلُوم	ditulis	û <i>'Ulûm</i>

**F. Vokal Rangkap**

1	Fathah + ya'mati غيرهم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wāwu ماتي قول	ditulis	au <i>Qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	Ditulis <i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif-Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qurān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### G. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل الرأي	ditulis	Ditulis <i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده  
ورسوله. اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga peneliti telah menyusun skripsi yang berjudul **Pengaruh Perbedaan Usia Suami Istri Terhadap Kualitas Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022)**. Tidak lupa sholawat beriringan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Peneliti menyadari segala upaya telah dilakukan sampai akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin, walaupun masih jauh dari pada kesempurnaan. Harapan peneliti bahwa skripsi ini dapat mempunyai nilai kebermanfaatan yang luas bagi pembaca dan calon peneliti lebih lanjut. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan peneliti agar dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu, khususnya kepada:

1. Prof. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu mengarahkan dan memberi dukungan dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati., S.H.I., M. H., selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan selama masa perkuliahan.
5. Ibu Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan saran selama masa perkuliahan.
6. Bapak Taufiqurohman, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan, dan semangat yang membangun demi terciptanya tugas akhir ini. Terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati rela meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingannya kepada peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepada pihak Pengadilan Agama Yogyakarta, terkhusus Ibu Hj. Nurlistiyani, S.H., Yang Mulia Hakim Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum, dan Ibu Verawati Widjaya, S.H., M.H, yang sangat berjasa membantu keberlangsungan penyusunan dan kesuksesan skripsi ini.
8. Teristimewa, Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Prof. Dr. H. Suwarjin, M.A dan Ibu Hj. Rochmatun, M.H.I tempat diskusi nomor satu yang senantiasa memberi masukan baik berupa ide, saran dan kritik bagi skripsi Ananda serta tidak lupa pula lantunan doa yang tiap saat dilangitkan. *I'm so grateful having you as my parents.*
9. Adik laki-laki, saudara satu-satunya, Muhammad Fuad Hasan yang senantiasa mendukung dan mendoakan untuk kesuksesan skripsi ini.
10. Binti Nurul Misbah, tempat segala keluh kesah bermuara. Terimakasih sudah selalu menguatkan walaupun jarak jauh yang membentang.
11. Sahabat-sahabat selama di Raudlatul Ulum tercinta, *my low maintenance friendship*. Jarak boleh memisahkan, tapi terimakasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan untuk keberhasilan skripsi ini.
12. *My partner in crime since day one at university, the one and only* Naela Camelia, Lumba team Maulana Aulia Deka & Ramzy Faishal Ammar, dan Junnatun Mukhasonnah, *bookstore enthu*, teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan masukan guna kesuksesan skripsi ini.



13. Keluarga besar KKN 111 Qoryah Sakinah, terimakasih atas kehangatan, keakraban, kekompakan serta suka maupun duka yang telah memberi warna selama kehidupan KKN di Kota Malang.
14. *The people I've come across with, the small talks in the library, and every seatmate throughout my time in university, it has been a pleasure to experience education together. There were many lessons I've learnt from meeting so-called strangers.*
15. Kepada semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Tiada satu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dengan segala kerendahan, peneliti memohon maaf dengan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang ada. Peneliti berharap karya atau skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, serta dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti kedepannya.

Yogyakarta, 4 Maret 2024

Peneliti,



Nelta Elva Fadhila

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Kerangka Teoretik .....	18
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Pembahasan .....	22
BAB II KAJIAN TEORI.....	24
A. Pernikahan Beda Usia .....	24
1. Pengertian Perkawinan .....	24
2. Faktor-Faktor yang Dipersiapkan Sebelum Menikah.....	25
3. Perkawinan Beda Usia.....	33
B. Kualitas Perkawinan .....	39
1. Pengertian Kualitas Perkawinan.....	39
2. Faktor- Faktor yang Memengaruhi Kualitas Perkawinan .....	43
3. Aspek Kualitas Perkawinan.....	45
BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2022 .....	49
A. Deskripsi Wilayah dan Kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta .....	49

B. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022 .....	54
C. Klasifikasi Putusan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta .....	57
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA.....	64
A. Pengaruh Perbedaan Usia Suami Istri Terhadap Kualitas Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022 .....	64
B. Tinjauan <i>Maqāṣid asy-Syarī`ah</i> Pengaruh Perbedaan Usia Suami dan Istri Terhadap Kualitas Perkawinan .....	81
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA .....	98
LAMPIRAN I .....	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING.....	I
LAMPIRAN II .....	V
BIOGRAFI TOKOH.....	V
LAMPIRAN III.....	VIII
STATISTIK PERKARA.....	VIII
LAMPIRAN IV.....	IX
PEDOMAN WAWANCARA .....	IX
LAMPIRAN V .....	X
SURAT IZIN PENELITIAN.....	X
LAMPIRAN VI.....	XI
SURAT JAWABAN PENELITIAN .....	XI
LAMPIRAN VII .....	XII
DOKUMENTASI PENELITIAN .....	XII
LAMPIRAN VIII .....	XIII
CURRICULUM VITAE .....	XIII

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kesenjangan Usia dan Permasalahannya .....	5
Tabel 2 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3 Perkara yang Diterima dan Diputus .....	54
Tabel 4 Perkara Perceraian.....	55
Tabel 5 Jenis Perkara Perceraian.....	56
Tabel 6 Selisih Usia Suami Istri .....	57
Tabel 7 Tingkat Pendidikan Suami Istri .....	58
Tabel 8 Usia Pasangan ketika Menikah .....	61
Tabel 9 Faktor Penyebab Perceraian .....	62
Tabel 10 Selisih Usia Suami Istri .....	67
Tabel 11 Pola Komunikasi Suami Istri.....	70
Tabel 12 Hubungan Seksual Suami Istri .....	74
Tabel 13 Manajemen Keuangan Suami Istri .....	77
Tabel 14 Anak dan Pengasuhan.....	80

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Usia Menikah Pertama Pemuda Indonesia.....	8
Gambar 2 Struktur Organisasi PA Yogyakarta .....	53
Gambar 3 Lama Usia Pernikahan .....	60



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian dari kehidupan setiap manusia. Selama rentang hidup manusia, sebagian besar waktunya dihabiskan dalam sebuah keluarga yang memiliki keterikatan pada hubungan perkawinan.<sup>1</sup> Sejak lahir hingga usia remaja seseorang hidup dalam pola perkawinan yang dibangun oleh orang tua nya. Kemudian setelah memasuki masa dewasa, seseorang akan membangun sendiri keluarganya dan membina ikatan perkawinan dengan pasangannya yang diharapkan akan harmonis hingga akhir hayat.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>3</sup> Guna mewujudkan tujuan berumah tangga tersebut terdapat usaha yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan yang dalam Islam dikenal dengan istilah *kafā'ah* atau kufu.<sup>4</sup> Kemudian dari pernikahan ini dapat

---

<sup>1</sup> Frank F Furstenburg dan Laura Napolitano, *Marriage is More Than Being Together: The Meaning of Marriage for Young Adults*, (Jurnal of Family Issues, Vol. 32, No. 7, May 2011), hlm. 846.

<sup>2</sup> Farida Agus Setiawati dan Siti Rohmah Nurhayati, *Kualitas Perkawinan Orang Jawa: Tinjauan Faktor Jenis Kelamin, Usia Perkawinan, Jumlah Anak, dan Pengeluaran Keluarga*, (Jurnal Ilmu Kel. & dan Kons, Januari, 2020), hlm. 13.

<sup>3</sup> Pasal 1.

<sup>4</sup> Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: CV Manhaji, 2018), hlm. 75.

tercapainya tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah *mawaddah warahmah*.<sup>5</sup>

Proses pemilihan pasangan menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan perkawinan di atas. Proses memilih pasangan hidup menurut De Genova terdapat dua faktor, yaitu a. latar belakang keluarga, dalam mempelajari latar belakang keluarga dari calon pasangan, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu; kelas sosio-ekonomi, pendidikan dan intelegensi, agama, dan pernikahan antar ras atau suku, b. karakteristik personal, faktor-faktor yang dapat mendukung kecocokan dari pemilihan pasangan, yaitu; sikap dan tingkah laku individu, perbedaan usia, memiliki kesamaan sikap dan nilai, peran gender dan kebiasaan pribadi.<sup>6</sup>

Pemahaman di kalangan masyarakat terdapat ungkapan menyatakan bahwa cinta itu buta. Ketika seseorang telah mengenal konsep cinta dan bahkan sudah merasakan pengalaman jatuh cinta, maka terkadang perihalnya perbedaan-perbedaan atau hambatan yang ada di dalam hubungan menjadi tidak bermakna karena adanya cinta. Salah satu contoh konkret yaitu perbedaan usia antar pasangan suami dan istri dalam pernikahan.<sup>7</sup>

Setiap individu berhak memilih siapa saja untuk menjadi pasangan hidupnya. Namun, hingga saat ini banyak stigma yang bermunculan di

---

<sup>5</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8.

<sup>6</sup> De Genova, dkk, *Intimate Relationship, Marriage and Families*, (McGraw-Hill: New York, 2005), hlm. 134.

<sup>7</sup> <https://lifestyle.okezone.com/read/2012/03/20/196/596649/nikah-beda-usia-di-atas-10-tahun-normalkah>, diakses pada Senin, 29 Januari 2024.

masyarakat mengenai pernikahan beda usia, misalnya pernikahan dengan selisih usia 10 tahun antara suami dan istri. Hubungan ini dinilai tidak ideal dan berpotensi untuk memicu konflik rumah tangga dengan intensitas yang cukup sering. Dilihat dari kacamata psikologis, laki-laki dan perempuan yang tumbuh dengan generasi berbeda akan kesulitan untuk memahami satu sama lain pada awalnya. Sehingga pertengkaran menjadi tidak terhindarkan.<sup>8</sup>

Perbedaan usia pasangan tidak berlaku sama antara pasangan yang satu dengan yang lainnya, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Perbedaan usia yang dianggap ideal antara seseorang dan pasangannya dapat sangat berbeda dan bersifat subjektif, menunjukkan preferensi pribadi yang mungkin sangat berbeda dari yang diinginkan pasangan lain. Namun, ada pedoman dasar yang dapat membantu dan memberikan pemahaman tentang komponen yang dapat berfungsi sebagai penanda dalam hubungan dengan mempertimbangkan perbedaan usia.

Dibawah ini, peneliti kemukan data terkait pedoman dasar yang dapat membantu dan memahami hal-hal yang menjadi ciri hubungan berdasarkan kesenjangan usia yang berbeda.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> <https://www.popmama.com/life/relationship/kintan/benarkah-pasangan-beda-usia-bisa-pengaruhi-keharmonisan-rumah-tangga>, diakses pada Senin, 29 Januari 2024.

<sup>9</sup> <https://www.marriage.com/advice/relationship/best-age-difference-successful-marriage/>, diakses pada Jum'at 9 Juni 2023.



No	Perbedaan usia	Keuntungan	Masalah yang mungkin timbul
1.	5-7 tahun	<p>Ada salah satu pasangan yang lebih dewasa secara usia sehingga dapat mengayomi yang lebih muda. Selain itu dapat meminimalisir benturan ego dikarenakan kedua belah pihak berasal dari generasi yang sama dan memudahkan untuk lebih memahami satu sama lain terkait pola faktor, nilai, dan kepercayaan.</p> <p>Apabila pihak laki-laki yang lebih tua maka dia akan mengejar tingkat kedewasaan pihak faktor. Perempuan dipercaya untuk lebih matang dari segi kedewasaan dibandingkan laki-laki sehingga adanya perbedaan usia ini memungkinkan kedua orang tersebut kurang lebih berada pada tingkat kedewasaan yang sama.</p>	<p>Risiko perceraian sebesar 18%</p>
2.	8-10 tahun	<p>Pihak yang lebih tua hendaknya lebih bersabar dalam menghadapi pihak yang lebih muda.</p> <p>Pasangan dengan rentang usia ini akan lebih nyaman apabila kedua belah pihak sudah mapan secara finansial.</p>	<p>Adanya kesenjangan generasi</p>
3.	20 tahun atau lebih	<p>Pernikahan dengan rentang usia 20 tahun atau lebih terjadi karena hubungan yang kuat antara kedua pasangan</p>	<p>Terdapat jurang perbedaan generasi yang lebih menonjol dan lebih lebar sehingga lebih menantang untuk memiliki kesamaan antar kedua pasangan. Kemudian timbulnya rasa rendah diri dan perselisihan dikarenakan</p>

			perbedaan usia yang jauh. Masalah kesehatan terkait faktor usia juga merupakan masalah krusial yang hadir di dalam pernikahan beda usia jauh. <i>Sexual intimacy.</i>
--	--	--	---

*Tabel 1 Kesenjangan Usia dan Permasalahannya*

Randy Olson, seorang ilmuwan data menyimpulkan bahwa pasangan dengan selisih perbedaan usia 1 tahun memiliki risiko bercerai sebanyak 3% lebih besar dibandingkan dengan pasangan yang seumur. Sementara itu, pasangan dengan beda usia 5 tahun memiliki risiko bercerai sebesar 18%. Sedangkan yang beda usia 10 tahun memiliki persentase risiko bercerai sebanyak 39%.<sup>10</sup> Semakin besar perbedaan usia yang dimiliki antar pasangan, maka semakin besar pula kemungkinan akan terjadinya perceraian.<sup>11</sup>

Tidak ada batas usia khusus yang menjadi acuan dalam menentukan pasangan hidup. Seseorang yang usianya lebih muda belum tentu tidak memiliki kematangan dalam perkawinan dan berlaku sebaliknya, seseorang dengan usia yang lebih tua belum tentu memiliki tingkat kematangan perkawinan yang lebih besar. Hanya saja pernikahan dengan jarak usia yang

<sup>10</sup> <https://www.fimela.com/lifestyle/read/3774085/studi-menarik-suami-istri-yang-seumur-risiko-bercerainya-lebih-kecil>, diakses pada Jum'at 9 Juni 2023.

<sup>11</sup> <https://randalolson.com/2014/11/06/what-makes-for-a-stable-marriage-part-2/>, diakses pada Senin, 5 Februari 2024.

jauh dianggap tidak lazim di masyarakat.<sup>12</sup> Idealnya masyarakat akan lebih mudah menerima pasangan dengan usia yang setara atau tidak terpaut terlalu jauh. Jarak usia yang ideal biasanya berkisar dari tiga hingga maksimal tujuh tahun.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan hal ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia pernikahan yang ideal, yaitu usia matang 21 tahun untuk perempuan dan usia 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dinilai sudah baik dipandang dari segi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Namun, rekomendasi ini tidak menentukan selisih usia antara mempelai.<sup>14</sup>

Kualitas perkawinan merupakan tingkat keunggulan perkawinan yang dapat dilihat dari relasi suami istri berupa adanya hubungan, respek, dan kerja sama, serta kesejahteraan yang dirasakan oleh suami istri berupa kesejahteraan sosial dan kesejahteraan psikologis. Menurut *social exchange theory*, kualitas perkawinan dapat dilihat dari kepuasan serta kestabilan perkawinan seseorang. Semakin besar *reward* dan semakin kecil *cost* yang diterima seseorang, semakin tinggi kualitas perkawinannya.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Butsanah Sayyid al-Iraqy, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2005), hlm. 239.

<sup>13</sup> <https://lifestyle.okezone.com/read/2012/03/20/196/596649/nikah-beda-usia-di-atas-10-tahun-normalkah>, diakses pada Senin, 29 Januari 2024.

<sup>14</sup> BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan *Hak-Hak Reproduksi, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta: 2010), hlm. 19.

<sup>15</sup> Siti Rohmah Nurhayati, *Tipe-Tipe Kualitas Perkawinan Orang Yogyakarta* (PSYMPATHIC: Jurnal Ilmiah Psikologi, Juni 2021), hlm. 87.

Perkawinan yang berkualitas akan memberikan rasa saling memberi, mendukung, bekerja sama, perhatian, dan kasih sayang diantara anggota keluarga. Suami, istri, dan anak memahami peran dan tugasnya masing-masing dan peran dan tugas anggota keluarga lain. Adanya saling memberi ini akan menciptakan keluarga yang berkualitas. Walau demikian, pada kenyataannya, banyak keluarga yang menunjukkan ketidakmampuan mewujudkan keluarga yang berkualitas. Perkawinan yang diangankan tidak mampu dirasakan oleh suami ataupun istri. Beberapa orang memilih tetap berkomitmen dalam perkawinan meskipun tidak merasakan kebahagiaan. Namun banyak juga yang memilih untuk bercerai dan mengakhiri perkawinannya.<sup>16</sup>


Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III pasal III menyatakan bahwa keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Farida Agus Setiawati dan Siti Rohmah Nurhayati, *Kualitas Perkawinan Orang Jawa: Tinjauan Faktor Jenis Kelamin, Usia Perkawinan, Jumlah Anak, dan Pengeluaran Keluarga*, (Jurnal Ilmu Keluarga. & dan Konsumen, Januari, 2020), hlm. 15.

<sup>17</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Salah satu pilar pembentukan masyarakat ideal yakni dengan adanya keluarga sakinah yang dapat melahirkan keturunan yang sholeh. Di dalamnya terdapat kehangatan, kasih sayang, kebahagiaan, dan ketenangan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Guna membentuk dan menjaga keluarga Sakinah terdapat lima pilar yakni, *zawaj* atau berpasangan, *mītsāqān gālīzān* atau janji kokoh, *mu 'ašyāroh bil ma 'rūf* atau memperlakukan pasangan dengan baik, musyawarah atau diskusi, dan meyakini bahwa ridho Allah tergantung pada ridho pasangan kita.<sup>18</sup>



Gambar 1 Usia Menikah Pertama Pemuda Indonesia

Mayoritas pemuda di Indonesia menikah muda. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sejumlah 33,76% pemuda di Indonesia menikah pertama kali di usia 19-21 tahun. Data ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan pemuda di Indonesia untuk menikah pada usia yang relatif muda. Menyusul di posisi kedua sebanyak 27,07% pemuda di Indonesia

<sup>18</sup> <https://kotasemarang.kemenag.go.id/berita/tips-menjaga-keluarga-sakinah/>, diakses pada Selasa, 20 Juni 2023.

menikah pertama pada usia 22-24 tahun. Selain itu sebanyak 19,24% pemuda yang pertama kali menikah saat berusia 16-18 tahun.<sup>19</sup>

Daerah Istimewa Yogyakarta menerima penghargaan atas capaian Indeks Pembangunan Pemuda Tertinggi se-Indonesia. Diketahui Kota Yogyakarta memiliki capaian sebesar 90 persen pada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) paling tinggi di kancah nasional. Meskipun kota Yogyakarta memiliki capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang tinggi, namun tingkat perceraian yang tinggi turut menjadi perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki capaian pembangunan yang tinggi, namun masih terdapat isu-isu sosial yang perlu diperhatikan, termasuk dalam hal keberlangsungan pernikahan.<sup>20</sup>

Setiap pasangan mendambakan pernikahan yang harmonis. Kehidupan pernikahan merupakan gerbang awal bagi pasangan untuk saling memahami dan beradaptasi terhadap satu sama lain. Perbedaan latar belakang, usia, hingga tingkat pendidikan menjadi tidak berarti jika kedua belah pihak mampu saling menghargai dan menghormati latar belakang masing-masing dengan baik. Kondisi inilah yang menjadi dasar untuk membangun perkawinan berkualitas. Kualitas perkawinan seharusnya

---

<sup>19</sup> <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda>, diakses pada Sabtu, 2 Desember 2023

<sup>20</sup> <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/25958>, diakses pada Sabtu, 2 Desember 2023.

diraih pada setiap pasangan nikah, akan tetapi sangat disayangkan tidak semua pasangan dapat merealisasikan perkawinan berkualitas.<sup>21</sup>

Berdasarkan statistik perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022 terdapat 576 putusan perceraian yang ditangani.<sup>22</sup> Perbedaan usia suami dan istri memang tidak dilampirkan secara jelas di dalam statistik perkara, namun berdasarkan penelusuran peneliti ditemukan data bahwa pasangan dengan rentang usia yang ideal atau tidak terlalu jauh serta tingkat pendidikan yang rendah cenderung banyak melakukan perceraian.<sup>23</sup>

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan teori *maqāsid asy-syarī`ah* dengan judul **“Pengaruh Perbedaan Usia Suami Istri Terhadap Kualitas Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pokok bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Perbedaan Usia Suami Istri terhadap Kualitas Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022?

---

<sup>21</sup> Satih Saidiyah, Very Julianto, *Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun*, (Jurnal Psikologi Undip, Vol. 15, No. 2 Oktober 2016), hlm. 125.

<sup>22</sup> Data didapatkan berdasarkan hasil riset yang ditemukan peneliti di direktori putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. Peneliti mulai melakukan penelusuran data dari bulan Juni hingga November.

<sup>23</sup> Data didapatkan berdasarkan hasil riset yang ditemukan peneliti di direktori putusan Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī`ah* terhadap pengaruh perbedaan usia suami istri terhadap kualitas perkawinan?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti mengarahkan pembahasan penelitian ini pada penulisan yang lebih tepat dan sistematis sehingga dapat dirumuskan tujuan yang menjadi latar belakang serta motivasi dalam membahas dan meneliti permasalahan di atas. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kualitas perkawinan pada pasangan suami istri yang menikah dengan usia yang berbeda.
2. Untuk mendeskripsikan pengaruh perbedaan usia suami istri terhadap kualitas perkawinan perspektif *maqāṣid asy-syarī`ah*.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan acuan dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pengaruh perbedaan usia suami istri terhadap kualitas perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya, dapat digunakan sebagai bahan kajian penelitian lanjutan, dapat bermanfaat bagi mereka yang ingin mengetahui pengaruh perbedaan usia suami istri terhadap kualitas perkawinan.



## E. Telaah Pustaka

Peneliti telah melakukan telaah terhadap berbagai penelitian yang sudah ada dengan pembahasan yang serupa. Penelitian-penelitian yang dimaksud, adalah:

*Pertama*, artikel yang ditulis oleh Suryawati Utami dengan judul, “Komitmen dan Kepuasan Pernikahan pada Pasutri Dengan Rentang Usia Jauh di Samarinda”. Penelitian ini Membahas mengenai pasangan dengan beda usia lima tahun dan telah menikah lebih dari 6 tahun dan bertujuan untuk mengetahui komitmen dan kepuasan perkawinan pada pasangan suami istri yang memiliki perbedaan usia.<sup>24</sup>

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah peneliti membahas terkait pengaruh perbedaan usia dan kualitas perkawinan sementara penelitian di atas membahas terkait komitmen dan kepuasan pernikahan. Selanjutnya artikel di atas tidak menggunakan pendekatan keilmuan tertentu, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan empiris. Perbedaan lainnya ialah peneliti menggunakan teori *maqāsid asy-syarī`ah* sedangkan penelitian di atas menggunakan teori investment model Rusbult. Lokasi penelitian di atas berada di Samarinda, sedangkan peneliti memilih Yogyakarta sebagai lokasi penelitian.

*Kedua*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang ditulis oleh Sa’adatul Ashfiya dengan judul “Upaya Pasangan

---

<sup>24</sup> Suryawati Utami, “Komitmen dan Kepuasan Pernikahan pada Pasutri dengan Rentang Usia Jauh di Samarinda”. (Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 6, No. 2, 2018).

Beda Usia Jauh dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi pada Masyarakat Kec. Lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan)”. Penelitian ini, membahas mengenai perkawinan beda usia jauh pada perkawinan pasangan dengan usia istri lebih tua daripada suami dengan perspektif fiqh kontemporer dengan mengulas beberapa pendapat ulama kontemporer yang membahas tentang usia perkawinan.<sup>25</sup>

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah peneliti membahas terkait pengaruh perbedaan usia dan kualitas perkawinan sementara penelitian ini membahas perkawinan beda usia jauh yang suaminya lebih tua dan dibahas dengan perspektif fikih kontemporer. Penelitian ini menggunakan perspektif fikih kontemporer, sementara peneliti menggunakan pendekatan empiris. Perbedaan lainnya ialah peneliti menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* sedangkan penelitian di atas menggunakan teori perkawinan dan usia perkawinan menurut fikih kontemporer. Lokasi penelitian di atas berada di Lubuk Linggau Timur, Sumatera Selatan, sedangkan peneliti memilih Yogyakarta sebagai lokasi penelitian.

*Ketiga*, artikel yang ditulis oleh Farida Agus Setiawati dan Siti Rohmah Nurhayati dengan judul, “Kualitas Perkawinan Orang Jawa: Tinjauan Faktor Jenis Kelamin, Usia Perkawinan, Jumlah Anak, dan Pengeluaran Keluarga”. Penelitian ini membahas mengenai kualitas

---

<sup>25</sup> Sa'adatul Ashfiya, “Upaya Pasangan Beda Usia Jauh dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi pada Masyarakat Kec. Lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan)” (Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

perkawinan orang Jawa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perkawinan orang Jawa memiliki kualitas yang tinggi, terutama dalam hal kesejahteraan. Namun, kualitas hubungan antara suami dan istri cenderung dalam kategori sedang. Tidak ada perbedaan signifikan dalam kualitas perkawinan suami dan istri.<sup>26</sup>

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah peneliti membahas terkait pengaruh perbedaan usia dan kualitas perkawinan sementara penelitian ini membahas kualitas perkawinan orang Jawa dan faktor penentunya. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan keilmuan tertentu, sementara peneliti menggunakan pendekatan empiris. Perbedaan lainnya ialah peneliti menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* sedangkan penelitian di atas tidak secara eksplisit menyebutkan teori yang digunakan, namun penelitian ini mengacu pada teori klasik instrumen multiple intelligences tipe Thurstone dan Likert. Lokasi penelitian di atas berada di wilayah Jawa Tengah, yang meliputi Solo, Banyumas, Pekalongan dan Yogyakarta, sedangkan peneliti memilih Yogyakarta sebagai lokasi penelitian.

*Keempat*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare yang ditulis oleh Hasmira dengan judul “Eksistensi Perkawinan Beda Usia Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap”.

Penelitian ini mengkaji tentang eksistensi perkawinan beda usia 10 tahun ke

---

<sup>26</sup> Farida Agus Setiawati dan Siti Rohmah Nurhayati, “Kualitas Perkawinan Orang Jawa: Tinjauan Faktor Jenis Kelamin, Usia Perkawinan, Jumlah Anak, dan Pengeluaran Keluarga”, (Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, Vol. 13, No. 1, Januari 2020).

atas terhadap keharmonisan rumah tangga di kecamatan Baranti Sidenreng Rappang. Penelitian ini memaparkan faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan beda usia di kecamatan Baranti, implikasi perkawinan beda usia terhadap keharmonisan rumah tangga serta pandangan sosial tokoh agama terhadap perkawinan beda usia di kecamatan Baranti.<sup>27</sup>

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah peneliti membahas terkait pengaruh perbedaan usia dan kualitas perkawinan sementara penelitian ini membahas faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan beda usia dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan perspektif tokoh agama setempat, sementara peneliti menggunakan pendekatan empiris. Perbedaan lainnya ialah peneliti menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī`ah* sedangkan penelitian di atas tidak secara eksplisit menggunakan teori tertentu. Lokasi penelitian di atas berada di wilayah Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan peneliti memilih Yogyakarta sebagai lokasi penelitian.

*Kelima*, Tesis Institut Agama Islam Negeri Madura yang ditulis oleh Sitti Fatimah dengan judul, “Jauhnya Jarak Usia Pasangan Suami Istri dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Palagan Galis Pamekasan”. Penelitian ini memaparkan terdapat dua pola perkawinan

---

<sup>27</sup> Hasmira, “Eksistensi Perkawinan Beda Usia Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2020).

beda usia di Desa Palagan Galis Pamekasan yang mana perkawinan beda usia dengan interval usia 10 hingga 18 tahun dengan pihak suami lebih tua dan perkawinan beda usia dengan interval usia 10 hingga 12 tahun dengan pihak istri lebih tua. Kemudian dijelaskan pula faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda usia yang terlampau jauh serta bagaimana penyesuaian dalam membina keharmonisan rumah tangga.<sup>28</sup>

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah peneliti membahas terkait pengaruh perbedaan usia dan kualitas perkawinan sementara penelitian ini membahas kualitas perkawinan orang Jawa dan faktor penentunya. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan keilmuan tertentu sementara peneliti menggunakan pendekatan empiris. Perbedaan lainnya ialah peneliti menggunakan teori *maqāsid asy-syarī'ah* sedangkan penelitian di atas menggunakan teori hukum Islam. Lokasi penelitian di atas berada di Desa Polagan, Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sedangkan peneliti memilih Yogyakarta sebagai lokasi penelitian.

Sejumlah penelusuran pustaka telah dilakukan oleh peneliti, namun dari uraian beberapa kajian pustaka di atas, belum ada pembahasan khusus mengenai pengaruh perbedaan usia suami istri terhadap kualitas perkawinan. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan tersebut, maka penelitian berupa skripsi yang dikerjakan oleh peneliti memiliki orisinalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>28</sup> Sitti Fatimah, Jauhnya “Jarak Usia Pasangan Suami Istri dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Palagan Galis Pamekasan” (Tesis, Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana IAIN Madura, 2021).

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Suryawati Utami (Artikel 2018)	Komitmen dan Kepuasan Pernikahan pada Pasutri dengan Rentang Usia Jauh di Samarinda.	1.Membahas perkawinan beda usia jauh. 2.Menggunakan metode kualitatif.	1.Fokus masalah. 2. Pendekatan. 3.Teori yang digunakan. 4.Lokasi penelitian.
2.	Sa'adatul Ashfiya (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)	Upaya Pasangan Beda Usia Jauh Dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi pada Masyarakat Kec. Lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan).	1.Membahas perkawinan beda usia jauh. 2.Menggunakan metode empiris.	1.Fokus masalah. 2. Pendekatan. 3.Teori yang digunakan. 4.Lokasi penelitian.
3.	Farida Agus Setiawati dan Siti Rohmah Nurhayati (Artikel, 2020)	Kualitas Perkawinan Orang Jawa: Tinjauan Faktor Jenis Kelamin, Usia Perkawinan, Jumlah Anak, dan Pengeluaran Keluarga	1.Membahas kualitas perkawinan.	1.Fokus masalah. 2. Pendekatan. 3.Teori yang digunakan. 4.Lokasi penelitian.
4.	Hasmira (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020)	Eksistensi Perkawinan Beda Usia Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.	1.Membahas perkawinan beda usia jauh. 2.menggunakan metode kualitatif.	1.Fokus masalah. 2. Pendekatan. 3.Teori yang digunakan. 4.Lokasi penelitian.
5.	Sitti Fatimah (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021)	Jauhnya Jarak Usia Pasangan Suami Istri dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Palagan Galis Pamekasan.	1.Membahas perkawinan beda usia jauh.	1.Fokus masalah. 2. Pendekatan. 3.Teori yang digunakan. 4.Lokasi penelitian.

*Tabel 2 Penelitian Terdahulu*

## F. Kerangka Teoretik

Kerangka teori menjadi landasan utama dalam pemecahan masalah yang sudah dirumuskan dalam sebuah karya. Sehingga penting untuk mengulas serta menjabarkannya lebih rinci. Maka sangat penting untuk menjelaskan teori yang akan digunakan dalam penyusunan karya ini. Teori yang akan digunakan adalah teori *maqāṣid asy-syarī`ah*. Syariat Islam diturunkan oleh Allah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. *Maqāṣid asy-Syarī`ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.<sup>29</sup> Kemaslahatan yang akan diwujudkan ini merupakan tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi: *aḍ-ḍarūrīyyāt*, *al-ḥājīyyāt* dan *al-taḥsīniyyāt*.

- a. *Maqāṣid aḍ-ḍarūrīyyāt* (tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Di sini terdapat lima kepentingan yang harus dilindungi: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
- b. *Maqāṣid al-ḥājīyyāt* (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *aḍ-ḍarūrīyyāt* Sebaliknya menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usaha perwujudan *aḍ-ḍarūrīyyāt*.

---

<sup>29</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fikih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 121.

- c. *Maqāṣid al-tahsīniyyāt* (tujuan-tujuan tertier) didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan *ad-darūrīyyāt* dan *al-hājīyyāt*.<sup>30</sup>

## G. Metode Penelitian

Peneliti memerlukan sebuah metode penelitian dalam penelitian ini yang berguna untuk memperoleh data yang akan dikaji. Mengenai metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi, yakni sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis referensi atau sumber-sumber yang diperoleh tertulis. Sedangkan untuk data yang diperoleh di lapangan selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mengolah dan mendeskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih bermakna dan lebih dipahami

---

<sup>30</sup> Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam Dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta :Nawasea Press, 2014), hlm.45-46.



sekaligus menganalisis data tersebut. Sehingga dapat diartikan langkah yang ditempuh metode ini dalam memecahkan masalah didapat berdasarkan fakta yang ada kemudian menganalisis mengenai perbedaan usia suami istri terhadap kualitas perkawinan.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber data pokok (primer) dan sumber data sekunder. Sumber data primer, merupakan data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022 terhadap beberapa pasangan suami istri yang melakukan perkawinan dengan selisih usia yang jauh. Sumber data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yang kemudian menggunakan penelitian kualitatif.<sup>31</sup> Hal ini berkaitan dengan

---

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.26.

pengaruh perbedaan usia suami istri terhadap kualitas perkawinan. Adapun norma dan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>32</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yakni data sampling dan wawancara.

#### 6. Teknik Analisis Data

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari putusan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Analisa ini melakukan pendekatan aspek filosofis, historis, dan sosiologis tinjauan *maqāsid asy-yarī`ah* terhadap pengaruh perbedaan usia suami dan istri terhadap kualitas perkawinan.

---

<sup>32</sup> Dr. Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 215.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan ini dibuat agar memudahkan peneliti dalam memperoleh ide penelitian yang disesuaikan dengan judul penelitian. Maka penelitian ini akan dijadikan lima bab yang saling berkaitan.

Bab pertama, bagian ini akan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan teori, dalam bab ini peneliti membagi bahasan menjadi dua sub bab yang berisi tinjauan teori mengenai pernikahan beda usia, dan konsep kualitas perkawinan,

Bab ketiga, menjelaskan mengenai objek yang diteliti, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022 yang diperoleh dari direktori putusan. Bab ini memaparkan objek penelitian yang akan menjadi penjemputan analisis pada bab keempat.

Bab keempat, berisi analisis terhadap pengaruh perbedaan usia suami dan istri terhadap kualitas perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022 dan tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* atas pengaruh perbedaan usia suami dan istri terhadap kualitas perkawinan. Bab ini menganalisis data-data yang telah ditemukan sebagai jawaban dalam rumusan masalah dan mengaitkan dengan data dari hasil wawancara dengan majelis hakim sehingga diperoleh jawaban yang sistematis.

Bab kelima, adalah bagian akhir dari penelitian yang mana berisi tentang kesimpulan, saran, serta sebagai pelengkap lebih lanjut dicantumkan daftar pustaka dan lampiran. Adanya sistematika tersebut, diharapkan dapat lebih mempermudah untuk memahami seluruh isi penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait pengaruh perbedaan usia suami istri terhadap kualitas perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasangan suami dan istri dengan selisih kurang dari empat tahun menorehkan catatan angka paling tinggi yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan persentase 60% dari keseluruhan putusan perceraian yang peneliti teliti. Pengaruh perbedaan usia suami istri terhadap kualitas perkawinan paling signifikan dapat dilihat pada kelompok dengan rentang usia kurang dari 4 tahun. Pernikahan dengan selisih usia kurang dari empat tahun mempengaruhi kualitas perkawinan, yaitu terkait dengan pola relasi dan komunikasi, manajemen keuangan, hubungan seksual, serta anak dan pengasuhan. Pola relasi dan komunikasi serta persoalan manajemen keuangan menjadi dua faktor yang paling berpengaruh dalam menjadi sebab perceraian.
2. Apabila ditinjau dari segi *maqāṣid asy-syarī'ah*, maka pengaruh perbedaan usia suami dan istri dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan pokok *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pola relasi dan komunikasi serta hubungan seksual berkaitan dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nāfs*), karena bagian dari *ḥifẓ an-nāfs* adalah pemeliharaan jiwa untuk menjauhi perilaku yang membahayakan diri atau merugikan diri sendiri. Kemudian

untuk menyelamatkan harta (*hifz al-māl*) terkait dengan manajemen keuangan. Bagian dari *hifz al-māl* adalah menjaga, mengelola dan menggunakan harta benda dengan bijaksana terkait kepemilikan dan penggunaan harta. Terakhir, guna menyelamatkan keturunan (*hifz an-nāsl*) adalah terkait anak dan pengasuhan. Bagian dari *hifz an-nāsl* adalah pemeliharaan, perawatan, serta penyediaan berbagai macam fasilitas bagi anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis yang telah tertulis di atas, maka saran yang peneliti berikan terkait dengan pengaruh perbedaan usia suami istri terhadap kualitas perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian perbedaan usia suami istri terhadap kualitas perkawinan dapat menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan, namun tentunya hal ini tidak dapat dijadikan patokan utama, karena setiap orang tentu akan memberikan pengalaman yang berbeda terkait perbedaan usia antar pasangan.
2. Pola komunikasi dan permasalahan ekonomi memiliki peran paling besar yang menyebabkan perceraian. Sebelum melangsungkan pernikahan hendaknya calon pengantin mempersiapkan kesiapan finansial dan kesiapan emosional yang stabil sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dapat berujung pada perceraian di kemudian hari.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjalankan analisis yang mendalam dengan menggunakan teori struktur fungsional Levy.

Peneliti menyarankan untuk mengeksplorasi interaksi hubungan antara berbagai elemen dalam struktur sosial yang ada dalam masyarakat.

4. Penelitian selanjutnya diharapkan mengungkap bagaimana struktur sosial mempengaruhi fungsi-fungsi sosial yang terkait, serta dinamika perubahan sosial yang terjadi. Agar supaya melengkapi penelitian yang telah peneliti lakukan dan menyempurnakan kekurangan peneliti dalam penelitian ini.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan wawancara dengan responden seiring dengan penerapan teori struktur fungsional Levy sebagai kerangka analisis utama.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an Kementerian Agama RI. Alquran dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2015.

### 2. Hadis

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah, *Shahih Bukhari*. Maktabah al-Rusyd: Riyadh. 2006.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, daar Al-Kutub Ilmiah: Beirut.

Ibnu Majah, tt, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, waar al-Hiirats, Kairo

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal I Buku I Hukum Perkawinan, Ketentuan Umum.

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### 4. Buku

Al-Iraqy, Bustanah Sayyid, *Menyingkap Tabir Perceraian*, Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2005.

Al-Mashri, Syaikh Mahmud, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2010.

Armia, *Fikih Munakahat*, Medan: CV Manhaji, 2018.

BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan *Hak-Hak Reproduksi, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, Jakarta: 2010.

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press. 2013.

Genova, De, dkk, *Intimate Relationship, Marriage and Families*. New York: McGraw-Hill. 2005.

Koto, Alaidin, *Ilmu Fikih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.



- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA. 2013.
- Olson, David H, dkk. *Marriages and Families: Intimacy, Diversity and Strenghts*. Fifth Edition. New York: McGraw Hill. 2006.
- Rahmat. *Efektivitas Berkomunikasi dalam Islam*, Cet.I. Bandung: Mizan. 1999.
- Shehan, Constance.L. *Marriages and Families*. Second Edition. United States: Pearson Education. 2003.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Bagian Penerbitan Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah. 2017.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Suwarjin. *Pendidikan Seks Perspektif Fikih*. Yogyakarta: Samudra Biru. 2018
- Tihami, M.A, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam Dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta:Nawasea Press, 2014.
- Wahyudi, Yudian, *Maqasid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta:Nawasea Press, 2014.

## 5. Jurnal

- Abraham, Rendy Hermanto. Pola Komunikasi dalam Keluarga Pernikahan Beda Etnis Rote dan Timor di Kelurahan Naikoten Satu. *Jurnal Cakrawala*. 9(2). 2020.
- Adelina, Retno Ayu Astri., & Andromeda. Pasangan Dual Karir: Hubungan Kualitas Komunikasi Dan Komitmen Perkawinan Di Semarang. *Development and Clinical Psychology*, 3(1). 2014.
- Akmal, Haerul. Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab, *TARJIH: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 16(1), 2019.
- Ashari, Yulinda. Fatherless in Indonesia and its Impact on Children's Psychological Development. *PSIKOISLAMIKA*. 15. 2017.
- Ashfiya, S. "Upaya Pasangan Beda Usia Jauh Dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2021.
- Batubara, Sonia Carolline. "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif". *Skripsi*. Universitas Mataram. 2018.
- Bahri, Syamsul. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. (66). 2015.

- B.J, Fowers., Olson, D.H. ENRICH Marital Satisfaction Scale: A brief research and clinical tool. *Journal of Family Psychology*. 7(2). 1993.
- Dahlan, Muh. Syawir. Etika Komunikasi dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Dakwah Tabligh*. 15(1). 2014.
- Dewi, Nyoman Riana., & Hilda Sudhana. Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan. *Jurnal Psikologi Udayana*. 1(1). 2013.
- Dommaraju, Premchand. Age Gap Between Spouses in South and Southeast Asia. *Journal of Family Issues*. 2023.
- Drefahl, Sven. How Does the Age Gap Between Partners Affect Their Survival? *Demography*, 47(2). 2010.
- Fajrin, Noerizka Putri., & Lusila Andriani Purwasuti. Keterlibatan Orang tua dalam Pengasuhan Anak pada Dual Earner Family: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Obsesi*. 6(4). 2022.
- Fatimah, Siti. "Jauhnya Jarak Usia Pasangan Suami Istri dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan." *Tesis*. IAIN Madura. 2021.
- Furstenburg, Frank.F., & Laura Napolitano, Marriage is More Than Being Together: The Meaning of Marriage for Young Adults, *Journal of Family Issues*, 32(7). 2011.
- Girgis, Sherif, dkk. What is Marriage. *Harvard Journal of Law & Public Policy*. 34(1), 2010.
- Hasmira, H. "Eksistensi Perkawinan Beda Usia Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di kecamatan Baranti kabupaten Sidenreng Rappang". *Skripsi*. IAIN Parepare. 2020.
- Hayat, Aat Siti Raohatul. Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga. *FOKUS: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*. 5(2). 2020.
- Hidayati, Farida, dkk. Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak. *Jurnal Psikologi Undip*. 9(1). 2011.
- Indraswari, Dinda Putri. Subjective Well-Being Ditinjau dari Kualitas Perkawinan pada Pasangan Suami Istri di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Mahasiswa Psikologi*, 1. 2019.
- Kabalmay, Husin Anang. Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian: Studi atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon. *Tahkim* 11(1). 2015.
- Lee, Wang-Sheng., & Terra McKinnish. The Marital Satisfaction of Differently Aged Couples. *J Popul Econ* 31(2). 2018.
- Madahi, Mohammad Ebrahim, dkk. The Communication Patterns & Satisfaction in Married Students. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 2013.
- Matondang, Armansyah. Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan.

- Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. 2(2). 2014.
- Merliana, Nina. Pola Pengasuhan Anak Pada Komunitas Adat Giri Jaya: Suatu Tinjauan Sosial Budaya. *Patanjala*. 2(2). 2010.
- Moghdam, Sedigheh Hasani, dkk. Communication Patterns and Related Factors among Iranian Couples: A Cross-sectional Study. *Sudan Journal of Medical Sciences*. 16(1). 2021.
- Muladsih, Oktavia Rattika, dkk. Pola Komunikasi, Pengambilan Keputusan, dan Kesejahteraan Keluarga Jarak Jauh: Kasus Pada Keluarga Mahasiswa Pascasarjana. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. 4(2). 2011.
- NabyalaPutri, Enok Yuriqa., & Azhar Kholil. Kualitas Usia Perkawinan dalam Perubahan Sosial:Kajian Tafsir Al-Misbah QS. An-Nisa' Ayat 5 dan 6. *Al-Muntaha: Jurnal Kajian Tafsir dan Studi Islam*. 2(1). 2020.
- Nascimento, Bruna. Age Differences in Marriage Partners. *Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science*. 2021.
- Nurhayati, S.R. Tipe-Tipe Kualitas Perkawinan Orang Yogyakarta. *Psymphatic:Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(1), 87–100. 2021. <https://doi.org/10.15575/psy.v8i1.6271>
- Nurhayati, Siti Rohmah. “Konsep, Dinamika, dan Pengukuran Kualitas Perkawinan Orang Yogyakarta”. *Disertasi Doktor*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. 2017.
- Nurullisa, Ananda Septya, Imrona. Pengaturan Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam, KUHPER, dan Peraturan Perundang-Undangan. *Academia*. 2020.
- Pujianto, M. Bagus., & Mukayat Al-Amin, Konsep Pengasuhan Alternatif Perspektif UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*. 2(1). 2016.
- Putra, Kurlianto Pradana. Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah dan Relevansinya dengan Tujuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, *Maslahah*, 12(2). 2021.
- Rahmani, A, dkk. Sexual Satisfaction and its Relation to Marital Happiness in Iranians. *Iranian Jurnal Public Health*. 38(4). 2009.
- Santoso. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA*. 7(2). 2016.
- Saidiyah, Satih & Very Julianto, Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun, *Jurnal Psikologi Undip*, 15(2), 2016.
- Septiana, Venti Sandiya, dkk. Faktor Suku Dalam Pola Komunikasi, Penyesuaian Suami Istri, Dan Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 7(1). 2014.
- Setiawati, F.A., & Nurhayati, S.R. Kualitas Perkawinan Orang Jawa: Tinjauan Faktor Jenis Kelamin, Usia Perkawinan, Jumlah Anak, dan Pengeluaran Keluarga. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 13(1), 13-24. 2020.

<https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.1.13>

Shakanti, Vira Primanugrah., & Dini Rahma Bintari, Prinsip Perkawinan Islam Ditinjau dari Perspektif Psikologi, *Jurnal Kajian Ilmiah* 23(1), 2023.

Skopek, Jan., dkk. The Gendered Dynamics of Age Preferences-Empirical Evidence from Online Dating. *Journal of Family Research*.3. 2011.

Sopiyan, Muhammad. Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2). 2023.

Suwarjin. Reconstruction of The Kafaah Concept in Marriage. *Jurnal Ilmiah MIZANI* 9(1). 2022.

Ulya, Nanda Himmatul. Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*. 9(1). 2017.

Utami, S. Komitmen dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri Dengan Rentang Usia Jauh. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(2), 267–272. 2018. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v6i2.4568>

Wahyuningsih, Hepi., dkk. The Indonesian Moslem Marital Quality Scale: Development, Validation, and Reliability. *The Asian Conference on Psychology & the Behavioral Sciences*. Japan. 2013.

Wahib, Abdul. Konsep Orangtua dalam Membangun Kepribadian Anak. *Jurnal PARADIGMA*. 2(1). 2015.

## 6. Data Elektronik

Kintan Nabila, “Pernikahan Beda Usia Pengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga, Benarkah?” <https://www.popmama.com/life/relationship/kintan/benarkah-pasangan-beda-usia-bisa-pengaruhi-keharmonisan-rumah-tangga>, diakses pada Senin, 29 Januari 2024.

How to Understand Age Differences in Marriages <https://www.marriage.com/advice/relationship/best-age-difference-successful-marriage/>, diakses pada Jum'at 9 Juni 2023.

K. Wahyu Utami, “Nikah Beda Usia di atas 10 Tahun, Normalkah?” <https://lifestyle.okezone.com/read/2012/03/20/196/596649/nikah-beda-usia-di-atas-10-tahun-normalkah>, diakses pada Senin, 29 Januari 2024.

Studi Menarik: Suami Istri yang Seumuran, Risiko Bercerainya Lebih Kecil <https://www.fimela.com/lifestyle/read/3774085/studi-menarik-suami-istri-yang-seumuran-risiko-bercerainya-lebih-kecil>, diakses pada Jum'at 9 Juni 2023.

Yuli Nurhanisah, “Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda” <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda>, diakses pada Sabtu, 2 Desember 2023.

Indeks Pembangunan Pemuda di Kota Yogya Tertinggi Nasional <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/25958>, diakses pada Sabtu, 2 Desember 2023.

Alhafiz Kurniawan, “Hukum Perkawinan Beda Usia Jauh dan Ketimpangan Jenjang Pendidikan, <https://www.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-perkawinan-beda-jauh-usia-dan-ketimpangan-jusenjang-pendidikan-8mbp8>, diakses pada Jum’at, 9 Februari 2024.

Fitri Andiani, “Wanita Mandiri adalah Pasangan Terbaik! Ini Alasannya”, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/2870367/wanita-mandiri-adalah-pasangan-terbaik-ini-alasannya>, diakses pada Jum’at 1 Maret 2024.

<https://www.marriage.com/advice/relationship/best-age-difference-successful-marriage/>, diakses pada 17 Januari 2024.

Hasil Pencarian - KBBI VI Daring ([kemdikbud.go.id](http://kemdikbud.go.id)), diakses pada Selasa, 13 Februari 2024.

Quality Definition & Meaning - Merriam-Webster, diakses pada Selasa, 13 Februari 2024.

quality 1 noun - Definition, pictures, pronunciation and usage notes | Oxford Advanced Learner's Dictionary at [OxfordLearnersDictionaries.com](http://OxfordLearnersDictionaries.com), diakses pada Selasa, 13 Februari 2024.

Marital Quality [https://sociology.iresearchnet.com/sociology-of-family/marital-quality/#google\\_vignette](https://sociology.iresearchnet.com/sociology-of-family/marital-quality/#google_vignette), diakses pada Kamis, 4 Januari 2024.

Agustian, “Metode Slovin: Pengertian, Rumus, dan Contoh Soal”, <https://rumuspintar.com/rumus-slovin/>, diakses pada Senin, 5 Februari 2024.

2023 Florida Statutes, <https://www.flsenate.gov/Laws/Statutes/2023/61.08>, diakses pada Senin, 5 Februari 2024.